



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
KECAMATAN RANTETAYO
KELURAHAN PADANGIRING
Jl. Bandar Udara Pongtiku - Rantetayo, Kode pos 91862

SURAT KEPUTUSAN KELURAHAN PADANGIRING
Nomor: 000.127/KR-KP/XII/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI TUBERKULOSIS KELURAHAN
KABUPATEN TANA TORAJA

- Menimbang
- bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - Bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - Bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Padangiring yang ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431)
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Nomor 5063);
 - Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 3447);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 Tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/PER/III/2021 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KELURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN PADANGIRING KECAMATAN RANTETAYO KABUPATEN TANA TORAJA**

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Padangiring Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab jawab Tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendali Tuberkulosis Kelurahan
- b. Melaksanakan Avodkasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Kelurahan dan berkoordinasi dengan Pustu/Puskemas
- d. Melakukan Penyuluhan
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek
- f. Merujuk suspek ke Pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah diagnosa oleh Puskesmas bekerjasama dengan Petugas Kesehatan yang telah ditunjukoleh Puskesmas
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
- i. Melakukan Monitoring dan Evaluasi

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian Tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD/Dana Kelurahan

Ditetapkan di Kelurahan Padngiring
Pada Tanggal : 25 November 2025

LURAH



YULITA BOROTODING, S.IP
NIP. 19771708 200702 2 020

STRUKTUR TIM TUBERKULOSIS KELURAHAN PADANGIRING

Ketua Tim Pengawas	:	
Camat Rantetayo	:	Marinus Mellolo, S.
Anggota Tim Pengawas	:	
Kepala Puskesmas Rantetayo	:	Kristina Ba'ka, A.Md.Keb
LPMK	:	J. Pariu
Babinsa	:	Marthen Sirua
Babinkamtibmas	:	Nico Rumengan
Ketua Pelaksana	:	
Lurah Padangiring	:	Yulita Borotoding, S.IP
Wakil Ketua Pelaksana	:	
Sekretaris Lurah	:	Adolpina Depo', SE
Kaur Kesra	:	Mardayanti, SE
Anggota Pelaksana	:	
1. Pendamping Kelurahan	:	Santo Ranteallo, SE
2. Pendamping Lokal Kelurahan	:	Intan Sanda
3. Ketua TP PKK Kelurahan	:	Bertha S. Palayukan
4. Para Kepala Lingkungan/RT. Kelurahan Padangiring	:	
5. Tokoh Agama	:	
6. Tokoh Masyarakat	:	
7. Kepala Sekolah UPT SDN 6 Rantetayo	:	
8. Kepala sekolah UPT SDN 7 Rantetayo	:	
9. Linmas Kelurahan Padangiring	:	
10. Keamanan Kelurahan Padangiring	:	
11. Bidan Desa Kelurahan Padangiring	:	Bd. Hermin Pawara, S.Tr.Keb